



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 106 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021-2023**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan, perlu adanya tindakan penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh melalui koordinasi secara terpadu lintas sektoral dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Bupati melaksanakan Tanggung Jawab Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan Bojonegoro;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2023.
- KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Koordinasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro;
b. koordinasi penyusunan Rancangan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bojonegoro di Bidang Penanggulangan Kemiskinan;
c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;

- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Guna membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, perlu dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro dan mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan, dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2023.
- KEENAM** : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2023 melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KEEMPAT tidak diberikan honorarium atau hak retensi lainnya.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 18 Maret 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP di Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro; dan
5. Sdr. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/106/KEP/412.013/2021
 TANGGAL : 18 MARET 2021

**TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 - 2023**

NO	JABATAN TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Penasehat	Bupati Bojonegoro.
2	Ketua	Wakil Bupati Bojonegoro.
3	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5	Wakil Sekretaris	a. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bojonegoro; dan c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro.
6	Sekretariat - Kepala - Wakil Kepala - Anggota	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro. a. Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan dan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7.	Kelompok Pengelola Program	
	Koordinator Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial terpadu berbasis rumah tangga	
	- Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
	- Anggota	a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.

	<p>e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>f. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>g. Rektor Universitas Bojonegoro;</p> <p>h. Rektor Universitas NU Sunan Giri Bojonegoro; dan</p> <p>i. Rektor IKIP PGRI Bojonegoro.</p>
<p>Koordinator Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil</p>	
- Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
- Anggota	<p>a. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>b. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>d. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>e. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim (Persero) Tbk Cabang Bojonegoro;</p> <p>f. Direktur Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Bojonegoro;</p> <p>g. Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Bojonegoro;</p> <p>h. Pimpinan Daerah (PD) Aisyiyah Bojonegoro;</p> <p>i. Direktur IDFoS Bojonegoro; dan</p> <p>j. Direktur ADEMOS Bojonegoro.</p>

BUPATI BOJONEGORO



ANNA MU'AWANAH